

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN BULLYING DAN CYBERBULLYING (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)

Agastya Dwi Wijaya¹, Ahmad Heru Romadhon², Sudjiono³

^{1,2}Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail : agastya_dwi_wijaya@student.umaha.ac.id

ABSTRAK

Bullying dan cyber bullying merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan dan norma kemanusiaan karena telah melanggar HAM. Adanya kejadian perundungan media sosial (Cyberbullying) dengan siswa SMA dan berlanjut mengakibatkan perundungan secara langsung (bullying) yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana kekerasan. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui hambatan dan pemecahan masalah terhadap tindakan bullying dan cyberbullying yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya. Metode penelitian yang diterapkan adalah penilaian kualitatif dengan jenis Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, menggunakan pendekatan Undang-undang (Statute Approach). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang dilakukan di Polrestabes Surabaya. Hasil yang didapat adanya kasus bullying yang terjadi Di Surabaya, terjadi kasus bullying antara siswi SMA kelas XI sebagai pelaku terhadap siswi kelas X sebagai korban di tempat umumnya pada akhir Januari 2024. Polrestabes Surabaya telah menangani kasus ini secara langsung. Berdasarkan penelitian di Polrestabes Surabaya, hambatan terhadap penanganan bullying dan cyberbullying meliputi keterbatasan personel internal serta kurangnya dukungan aktif masyarakat sebagai faktor eksternal. Polrestabes Surabaya mengatasi masalah ini dengan meminta bantuan personel dan sarana prasarana dari Polda Jawa Timur, serta melakukan mediasi dan sosialisasi di sekolah dan masyarakat Surabaya.

Kata kunci: Bullying, Cyberbullying, Hambatan, Kepolisian, Pemecahan Masalah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah merombak dunia dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hal ini dipercaya memberikan manfaat besar dan dampak penting bagi negara-negara di seluruh dunia.¹

Dengan kemajuan teknologi informasi, masyarakat masa kini menjadikan internet sebagai kebutuhan yang sangat penting. Segala aktivitas, mulai dari bisnis, pendidikan, militer, hingga kehidupan sehari-hari, kini bergantung pada internet. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa pemerintahan independen sangat mengandalkan internet. Sejak ditemukan 67 tahun yang lalu, teknologi internet telah mengalami perkembangan pesat.²

Setiap orang sekarang bisa mengakses internet kapan saja dan di mana saja, entah untuk berselancar atau berinteraksi di media sosial. Salah satu yang paling

populer saat ini adalah media sosial. Tentunya perkembangan Internet juga dapat mempunyai sisi negatif, karena memberikan peluang munculnya perilaku asusila dimana sebelumnya dianggap tabuh dan mustahil apabila terjadi.

Di Indonesia, penggunaan media sosial telah meluas, namun fenomena ini juga membuka peluang luas bagi kejahatan. Sebagai contoh kejahatan yang umum, pelecehan adalah suatu perilaku yang dapat menyakiti orang lain secara fisik ataupun mental melalui kekerasan verbal, sosial, atau dalam beberapa kasus, fisik.³

Dengan kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, pelecehan sekarang tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi melalui alat-alat teknologi komunikasi, seperti aplikasi yang bisadiunduh di telepon, seperti Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya.⁴

¹ Tubagus Heru Dharma Wijaya (2022) PENERAPAN SANKSI SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME), AL- QISTH LAW REVIEW VOL 5 NO. 2 Banten.

² Nancy, Y. (2019). Pengertian, Fungsi, & Perbedaan Internet, Intranet dan Ekstranet. Yogyakarta: Puataka Belajar.

³ Fai(2022),Kekerasan Verbal dan Non-Verbal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <https://umsu.ac.id/kekerasan-verbal-non-adalah/>

⁴ Ilham Maulana, Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, Universitas

Cyberbullying adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan kebencian secara sengaja, berulang kali, dan terus-menerus oleh individu atau kelompok dengan tujuan melukai perasaan individu atau kelompok lain.⁵

Kota Surabaya juga merupakan salah satu daerah dengan banyak kasus perundungan terhadap anak-anak.

“Saat ini data kekerasan di Kota Surabaya sampai dengan Agustus sebanyak 173 kasus dan semuanya sudah dilakukan pendampingan dan intervensi.”⁶

Berdasarkan beberapa pernyataan yang telah diidentifikasi, penulis tertarik untuk meneliti penerapan sistem hukum terhadap pelaku tindak pidana khususnya anak dalam kasus perundungan serta penyalahgunaan internet. Dengan adanya pernyataan diatas, penulis tertarik untuk memberikan judul penelitian ini “IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN BULLYING DAN CYBERBULLYING (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penilaian kualitatif dengan jenis Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, menggunakan pendekatan Undang-undang (Statute Approach) untuk mengkaji semua undang-undang dan peraturan terkait tindak pidana bullying dan cyberbullying. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN KORBAN TINDAKAN BULLYING DAN CYBERBULLYING OLEH PIHAK KEPOLISIAN POLRESTABES SURABAYA

Bullying adalah tindakan kekerasan yang menimbulkan tekanan mental maupun fisik terhadap seseorang ataupun kelompok yang telah dikuasai oleh seseorang ataupun kelompok lainnya. Seseorang yang dapat disebut sebagai tersangka atau pelaku perundungan (*bullying*) bisa berupa perorangan ataupun kelompok, dimana pelaku merasa dapat melakukan tindakan apapun terhadap korban. Pihak

Korban dianggap lemah, tidak berdaya, dan terus menerus dihantui oleh ancaman pelaku.⁷

Kasus perundungan adalah isu yang memiliki banyak sisi. Pelaku seringkali merasa puas setelah menunjukkan kesaktiannya, biasanya dengan niat untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, membalas dendam, namun mungkin dia hanya sekedar usil sehingga mencoba dan perbuatannya tersebut berhasil, dari keberhasilan itu pelaku ingin mengulangi kesuksesannya. Ada anak nakal yang dikenal nakal, akademisnya buruk, dan cenderung suka membuat onar, sehingga ada pula yang menganggap aneh kalau mereka melakukan bullying. Namun ada juga penjahat yang dianggap biksu yang sukses dan bisa menyembunyikan perbuatannya agar orang lain tidak curiga bahwa merekalah yang melakukannya. Ada juga penjahat yang menjadi korban di tempat berbeda dalam waktu bersamaan Misalnya, ketika mereka menjadi penjahat di sekolah, mereka menjadi korban di rumah.

Di zaman perkembangan IPTEK ini, tindakan perundungan tidak hanya dilakukan secara langsung. Akan tetapi tindakan tersebut merambah ke perundungan media sosial atau biasa disebut dengan Cyberbullying.

Di era digital, penjahat dunia maya tidak hanya menghancurkan informasi dan data, namun tetapi dapat juga menghancurkan bidang-bidang terpenting negara. Kejahatan dunia maya merupakan bentuk tindak pidana yang mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam melakukan kejahatan, Keamanan siber dianggap melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses tidak sah. Serangan siber atau serangan siber adalah serangan di mana penjahat mengeksploitasi satu atau lebih komputer di satu atau lebih komputer. Kejahatan adalah masalah serius bagi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat menyebabkan adanya dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat.⁸ Oleh karena itu, agar permasalahan hukum dapat diselesaikan di pengadilan akibat dampak buruk perkembangan teknologi, maka dalam persidangan harus mempunyai dasar hukum dengan ketentuan undang-undang dalam menggunakan alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik sangat diwajibkan,

Islam Negeri Sumatera Utara Medan, jurnal kajian sosial dan hukum Islam, vol.2 no.2, Juni 2020

⁵ Daryl A, CYBER-BULLYING SEBAGAI SUATU KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Lex Privatum, Vol. IV/No. 7/Ags/2016

⁶ <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/hari-tanpa-kekerasan-sedunia-pemkot-surabaya-catat-173-kasus-hingga-agustus/>

⁷ Puspita, A. S. L., & Herdiana, I. (2020). Penelitian Aksi Terhadap Guru PAUD dan TK: Meningkatkan Pengetahuan Pendidik Tentang Bullying di Sekolah melalui Kegiatan Psikoedukasi. Jurnal Psikologi Udayana, 7(2), 1–15. <https://doi.org/10.24843/JPU.2020.v07.i02.p01>

⁸ Eko B(2022),Perkembangan Teknologi Digital Berdampak Positif dan Negatif. Portal Berita Info Publik. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/650438/perkembangan-teknologi-digital-berdampak-positif-dan-negatif#:~:text=Dampak%20positif%20terknologi%20digital%20antara,fitnah%2C%20dan%20sikap%20anti%20sosial.>

secara hukum sangat penting untuk menghadapi dunia yang berkembang pesat.

Dokumen elektronik dan informasi dapat digunakan sebagai alat bukti jika isi dari dokumen elektronik atau hasil cetaknya memenuhi semua persyaratan sebagai alat bukti tertulis, seperti keaslian, netralitas, atau ketepatan waktu, sesuai dengan kriteria yang berlaku dalam hukum acara perdata.⁹ Namun, dokumen elektronik dan informasi elektronik tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti standar, melainkan hanya sebagai alat bukti fisik.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang digunakan sebagai bukti digital, serta hasil tertulis dari mereka, harus dapat dimengerti oleh hakim yang mengadili perkara. Pihak yang menyajikan bukti tersebut di persidangan wajib memastikan pemahaman hakim. Menurut Pasal (1) Undang-Undang ITE, menjelaskan informasi elektronik mencakup berbagai jenis informasi elektronik seperti teks, audio, video, dan peta, yang dapat dipahami oleh individu yang berkompeten dalam bidangnya.¹⁰

Dokumen elektronik memiliki ruang lingkup yang luas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (1) dan Pasal (4) Undang-Undang ITE, yang mengartikan bahwa data elektronik mencakup segala jenis informasi yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan menggunakan perangkat elektronik atau komputer.




Diagram 1. TREND Kasus Anirat Periode Tahun 2023

Diagram 1 menunjukkan kasus perundungan, kategori Anirat (Penganiayaan Berat), dengan tren perbulan pada tahun 2023. Terdapat variasi kenaikan dan penurunan dalam kasus yang berstatus Lidik, Sidik, dan Ungkap. Pada Januari dan Februari, terjadi penurunan kasus Lidik sebanyak 27%, dari 26 kasus menjadi 19 kasus. Kasus yang naik menjadi Sidik mengalami penurunan sebesar 8% di kedua bulan tersebut. Maret dan April mencatat kenaikan kasus Lidik dari 17 kasus menjadi 31 kasus, dengan penurunan 33% dalam kasus yang terungkap sebagai Sidik. Mei dan Juni menunjukkan penurunan kasus Lidik sebesar 6%, namun kasus yang naik menjadi Sidik meningkat 36%. Juli dan Agustus mengalami

kenaikan 4% pada kasus Lidik, dan kenaikan 33% pada kasus yang naik menjadi Sidik. September dan Oktober mencatat kenaikan signifikan, dengan kasus Lidik naik 54% dan kasus yang naik menjadi Sidik naik 59%. November dan Desember menunjukkan penurunan kasus Lidik sebesar 31%, namun kenaikan 12% pada kasus yang naik menjadi Sidik.

Disamping itu, dalam wawancaranya, narasumber mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan di wilayah Surabaya antara lain:¹¹

1. Faktor Keluarga

Penyebab utama terjadinya perundungan pada anak dan remaja salah satunya berasal dari keluarga. Anak berkembang dalam lingkungan keluarga yang disfungsi, serta keadaan emosional orang tua yang tidak stabil, dan kurangnya perhatian terhadap anak dapat menimbulkan keterasingan, termasuk perundungan. Orang tua yang terlalu sibuk dan tidak terlalu memperhatikan anaknya dapat menyebabkan anak mengembangkan hubungan yang salah.

2. Faktor Teman Sebaya

Salah satu faktor utama yang menyebabkan perundungan di kalangan remaja adalah pengaruh negatif dari teman sebaya yang secara terang-terangan atau tersembunyi merasa bahwa bullying bukan masalah serius dan dapat dianggap wajar, meskipun tindakan tersebut merugikan orang lain dan memiliki dampak negatif.

3. Faktor Media Massa

Anak-anak dan remaja merupakan fase yang sangat rentan, hal ini dikarenakan mereka cenderung meniru identitas dari apa yang mereka lihat dan alami. Media seperti film, serial TV, dan internet, termasuk media sosial, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan mereka. Media sosial khususnya memainkan peran penting dalam interaksi dan kehidupan sehari-hari seseorang. Banyak pelaku intimidasi aktif di segala macam media sosial. Oleh karena itu, penting untuk membimbing anak-anak dan memberikan gambaran kepada mereka tentang pentingnya menyaring informasi yang beredar di internet agar tidak mudah dijadikan fiksi dan mudah diterima sekilas.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Dimas Eka Aldi selaku penyidik pembantu Reskrim Unit PPA Polrestabes Surabaya, bahwa Faktor-faktor yang berpengaruh tindakan penegakan hukum dalam kegiatan perundungan meliputi faktor eksternal maupun internal, dengan definisi sebagai berikut :¹²

1. Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada elemen-elemen yang berasal dari dalam organisasi kepolisian itu

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Saufa A.T.(2021,Agustus)Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/>

¹¹ Wawancara dengan Bripda Dimas Eka Aldi Selaku Penyidik Pembantu dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Surabaya pada tanggal 01 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB

¹² Ibid.

sendiri. Berikut adalah beberapa faktor internal yang dihadapi oleh kepolisian Polrestabes Surabaya :

a. Faktor Personel

Hambatan pertama yang ditemukan yakni tentang personel kepolisian Polrestabes Surabaya, hambatan ini dikarenakan adanya jumlah penyidik tergolong sedikit karena banyaknya kasus selain perundungan yang menimpa wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana dalam mensupport tindakan hukum tergolong penting agar dapat mempercepat dan menjamin kepatuhan terhadap Peraturan hukum dalam penegakan hukum telah berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, memberikan anak-anak insentif untuk melakukan intimidasi terhadap rekan-rekan mereka melalui berbagai media.

Media sosial, sebagai contoh utama dari platform online, sangat mempengaruhi dinamika ini. Salah satu kendala yang dihadapi Polrestabes Surabaya adalah minimnya peralatan yang mampu mendeteksi alamat IP pelaku kejahatan yang memposting secara online di media sosial.

2. Faktor Eksternal

Berbeda dari faktor internal, Faktor berikut ini yaitu kemunculan faktor diluar dari pihak kepolisian Polrestabes sendiri, berikut faktor eksternal yang ditemukan oleh Kepolisian wilayah Polrestabes Surabaya seperti :

a. Faktor Hukum

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bripda Dimas Eka Aldi, selaku Penyidik pembantu Reskrim Unit PPA, mengatn sama sekali belum ditemukan adanya pengaturan mengenai penerapan hukum pidana perundungan. Pelecehan itu sendiri biasanya diselesaikan melalui proses non-litigasi atau penyelesaian damai tanpa tindakan hukum. Hal ini wajar, namun jika kejahatan itu sendiri melibatkan penindasan atau kekejaman, seperti kekerasan atau merampok orang lain, maka tindakan hukum dapat diambil.

b. Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat yang tergolong rendah terhadap hukum dapat melemahkan sistem penegakan hukum. Hal ini juga tercermin dari ketidak aktifan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan dan perundungan. Peran orang tua dan keluarga sangat krusial dalam memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh dengan kasih sayang dan perhatian yang memadai, sehingga mereka terhindar dari keterlibatan dalam perilaku merugikan seperti menindas teman-teman mereka.

PEMECAHAN MASALAH TERHADAP TINDAKAN BULLYING DAN CYBERBULLYING

YANG DIBERIKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN POLRESTABES SURABAYA

Secara umum, tindakan kriminal tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh kepolisian. Hal ini memerlukan kebijakan publik dan kesadaran masyarakat. Ada dua hal yang dilakukan kepolisian untuk mencegah perilaku bullying. Yang pertama adalah memberikan edukasi bekerjasama dengan masyarakat agar kuat dan peduli terhadap bullying. Kedua, kepolisian terus menegakkan hukum dengan mengusut kasus pelecehan. Oleh karena itu, peran kepolisian, pemerintah, dan masyarakat sendiri sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan mencegah perilaku perundungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bripda Dimas Eka Aldi , peran yang telah dilakukan Polrestabes Surabaya dalam pencegahan tindakan bullying atau perundungan di Surabaya yakni:

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi untuk sekolah atau komunitas
- b. Memperbaiki sistem kepolisian RW dimana setiap RW memiliki petugas polisi yang dapat dihubungi kapan saja.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran kepolisian diatur dalam Pasal (2) yang menetapkan tanggung jawabnya. Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara yang bertugas menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, membela, dan melayani masyarakat. Tugas kepolisian menurut Pasal 13 mencakup antara lain :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian mengikuti undang-undang yang mengatur penegakan hukum terhadap tindakan perundungan, dengan merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). Pasal 1 ayat 1 dari KUHP menegaskan hal ini sebagai landasan hukum:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”,¹³

Menurut pandangan G.P. Hoefnagels, pengutipan buku oleh Barda Nawawi Arief menjelaskan pembagian 2 jalur hukum pidana :¹⁴

- a. Lewat jalur penal (hukum pidana), Kewenangan untuk menegakkan hukum melalui hukum

¹³ Republik Indonesia. 1981. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tentang penyidik, Jakarta

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal. 4

pidana dapat juga disebut kewenangan melalui hukum pidana. Kekuatan ini merupakan kekuatan penegakan hukum yang menitikberatkan pada sifatnya yang represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan untuk menegakkan hukum dan menghukum kejahatan yang dilakukan.

- b. Lewat jalur non-penal, pencegahan melalui non-penal dapat disebut sebagai usaha yang diimplementasikan tanpa menggunakan unsur hukum pidana. Pengupayaan ini adalah sebuah implementasi yang berfokus di pencegahan yang dilakukan sedemikian.

Pelaku bullying dapat dikenai sanksi hukum. Khusus untuk pelecehan terhadap anak, regulasi terkait bullying mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 76C dalam UU berbunyi,

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Ketentuan pidana terkait bullying juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Pasal 80 mengatur ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 27C, yaitu pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda sebesar Rp72 juta. Berdasarkan Peraturan Nomor 18 tahun 2016, peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat setempat berhak untuk melaporkan perilaku bullying kepada dinas pendidikan daerah setempat.

Jika seorang anak yang berumur kurang dari 12 tahun dan melakukan tindakan pidana, yaitu penasihat umum, memutuskan apakah anak tersebut akan diserahkan kepada orang tua/walinya atau ditempatkan pada lembaga lain. Sebuah lembaga pendidikan yang akan ditempatkan yakni seperti Program belajar di lembaga publik atau organisasi sosial yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.

Beberapa sistem hukum berkaitan dengan sistem peradilan bagi pelaku dan korban. Anak-anak yang dipenjarakan karena pelaku intimidasi tidak selalu bisa mendapatkan konsekuensi negatif, dan kegagalan untuk menghukum anak-anak atas tindakan mereka dapat mengakibatkan anak-anak melakukan tindakan serupa di masa depan.

Dengan adanya Kasus Bullying yang terjadi tersebut, pihak Polrestabes Surabaya, Dinas Pendidikan dan psikolog berkerjasama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁵

Kepolisian telah membentuk sistem hukum di mana Polrestabes Surabaya memanggil pihak terkait

dan orang tuanya untuk membicarakan kejadian tersebut dan menyelesaikan masalahnya dengan mempertimbangkan kepentingan masa depan korban dan pelaku atau penyelesaian masalah dengan restorative justice.

Di Indonesia, konsep keadilan restorative dijelaskan dalam beberapa regulasi hukum, termasuk dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak:

"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."¹⁶

Bripda Dimas Eka Aldi yang selaku penyidik pembantu di Bagian PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, berbicara tentang hak-hak korban kejahatan, termasuk yang menjadi korban atau penganiayaan, kerugian korban dalam kejahatan yang terjadi, dan apa saja hak yang dimiliki korban¹⁷. Korban memiliki hak untuk penolakan kompensasi yang menguntungkan korban, hak korban atas konseling dan rehabilitasi, dan hak korban atas dukungan psikologis. Korban mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan apabila hal tersebut akan merugikan dirinya, korban mempunyai hak untuk dilindungi dari ancaman para pihak, korban mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika korban memberikan keterangan atau menjadi saksi. Korban berhak mendapatkan nasihat hukum dan korban berhak mendapatkan perawatan medis.

Kepolisian Polrestabes Surabaya Dalam bidang perlindungan dan penegakan hukum berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan hal tersebut, namun terjadi kendala dalam menjalankan operasinya, untuk mengatasi hambatan yang ada, maka Polrestabes Surabaya melakukan hal-hal sebagai berikut untuk mengatasi hambatan tersebut :

- a. Solusi Faktor Internal

Untuk mengatasi kendala internal seperti kurangnya personel dan sarana prasarana, Polrestabes Surabaya meminta alat dan perlengkapan dari pihak Polda Jawa Timur untuk membantu mengatasi masalah ancaman siber akibat kurangnya peralatan yang memadai dalam penggunaan internet , selanjutnya Polrestabes Surabaya akan meminta bantuan kepada Ditreskrimsus kepolisian Polda Jawa Timur untuk mengatasi masalah Cyberbullying .

- b. Solusi Faktor Eksternal

¹⁵ Wawancara dengan Bripda Dimas Eka Aldi Selaku Polisi Penyidik Pembantu dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Surabaya pada tanggal 01 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB

¹⁶ Republik Indonesia.2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Jakarta

¹⁷ Wawancara dengan Bripda Dimas Eka Aldi Selaku Polisi Penyidik Pembantu dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Surabaya pada tanggal 01 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB

Polrestabes Surabaya bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi hambatan eksternal dalam hal pembatasan hukum namun tetap mengedepankan penyelesaian yang berhasil bagi pelanggar dan korban. Saat ini, Polrestabes Surabaya berupaya melakukan hal tersebut ketika perilaku pelecehan dilaporkan ke Polrestabes Surabaya.

Sementara di bidang kemasyarakatan, Polrestabes Surabaya selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya ancaman intimidasi yang dapat di sampaikan melalui anggota Polisi RW.

Bripda Dimas Eka Aldi menjelaskan ada 2 bagian pokok dalam menanggulangi perilaku bullying yang diterapkan oleh Polrestabes Surabaya, yaitu:¹⁸

1. Pre-emptif, usaha awal kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana. Upaya pencegahan kejahatan terutama terdiri dari memasukkan nilai-nilai/prinsip-prinsip yang baik untuk mencegah mereka melakukan kejahatan, jika nilai-nilai atau prinsip-prinsip tersebut diselaraskan dengan tujuan yang baik maka menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan. Tindakan pencegahan pertama yang dilakukan polisi ketika menghadapi perilaku intimidasi adalah dengan mengambil tindakan.
2. Pre-ventif, Dalam upaya melanjutkan upaya pre-emptif pada tataran pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi, maka fokus upaya tersebut adalah menghilangkan kemungkinan terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan kepolisian dalam memberantas perilaku perundungan antara lain dengan membentuk tim polisi RW.

Bripda Dimas Eka Aldi juga menjelaskan kinerja Polrestabes Surabaya selama operasi sebagai berikut:

1. Konsep penindasan didekati dengan memperkenalkannya dan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya. Jadi kami berharap dengan cara ini masyarakat bisa memahami dan memahami penindasan tersebut.
2. Bekerja sama dengan media (online atau tradisional), baik itu pengelola atau pemilik media, asosiasi jurnalis atau jurnalis, untuk membantu mengomunikasikan risiko pelecehan.
3. Melaksanakan kegiatan internal mengenai pencegahan perilaku teroris dengan mengirimkan surat telegram kepada seluruh kepolisian sektor yang

berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, sehingga polisi dapat mengendalikan masyarakat secara efektif dan bekerjasama dengan kepolisian tingkat kabupaten (bhabinkamtibmas).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Polrestabes Kota Surabaya tentang IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN BULLYING DAN CYBERBULLYING, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

Hambatan Kepolisian Polrestabes Surabaya terhadap tindakan bullying dan Cyberbullying disebabkan beberapa faktor yakni faktor Internal dan faktor eksternal. Keterbatasan jumlah personel dari Polrestabes Surabaya menjadi salah satu faktor internalnya. Selain itu terdapat faktor eksternal yang melibatkan masyarakat yang belum dapat membantu kepolisian untuk mencegah tindakan bullying dan Cyberbullying. Hal ini sebagai upaya penegakan UU ITE.

Berdasarkan hambatan yang ada, upaya pemecahan masalah yang dilakukan Kepolisian Polrestabes Surabaya terhadap tindakan bullying dan Cyberbullying yakni dengan mengajukan perbantuan pada Polda Jawa Timur, baik tambahan personel maupun alat pendukung penyidikan. Selain itu Kepolisian Polrestabes Surabaya mengupayakan adanya mediasi secara kekeluargaan dan sosialisasi ke sekolah maupun lingkungan masyarakat wilayah Surabaya, sebagaimana pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Saran

a. Internal & Eksternal

Bagi Kepolisian, hendaknya meminimalisir kekurangan yang ada, dengan memaksimalkan upaya yang sudah dilakukan, mengupayakan strategi baru sebagai usaha tambahan untuk mencegah terjadinya tindakan bullying dan Cyberbullying di wilayah Kota Surabaya. Selain itu pihak kepolisian harus menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat dan sekolah sekitar, agar dapat membantu mencegah terjadinya tindakan bullying dan Cyberbullying yang terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Sekolah hendaknya meningkatkan pengawasan dengan hadir di sekolah pada waktu dan lokasi tertentu yang dapat meningkatkan

¹⁸ Wawancara dengan Bripda Dimas Eka Aldi Selaku Polisi Penyidik Pembantu dengan Unit Tugas I PPA di

Polrestabes Surabaya pada tanggal 01 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB

kedisiplinan positif di kalangan siswa untuk mencegah terjadinya insiden perundungan di dalam atau di luar sekolah. Guru perlu merespons dengan lebih tegas terhadap perilaku intimidasi, baik dalam skala besar maupun kecil, agar tidak menimbulkan kerugian. Orang tua perlu menjadi teladan positif bagi anak dan membina hubungan baik dalam keluarga agar anak dapat mengomunikasikan perasaannya.

b. Perlunya pihak Polrestabes melakukan peremajaan dan penambahan alat forensik yang lengkap guna mengoptimalkan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri serta memenuhi standar profesional dan hukum yang terus berkembang

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal. 4
- Daryl Albert, CYBER-BULLYING SEBAGAI SUATU KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 7/Ags/2016
- Eko B(2022),Perkembangan Teknologi Digital Berdampak Positif dan Negatif. Portal Berita Info Publik. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/650438/perkembangan-teknologi-digital-berdampak-positif-dan-negatif#:~:text=Dampak%20positif%20terknologi%20digital%20antara,fitnah%2C%20dan%20sikap%20anti%20sosial.>
- Fai(2022),Kekerasan Verbal dan Non-Verbal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <https://umsu.ac.id/kekerasan-verbal-non-adalah/>
- <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/hari-tanpa-kekerasan-sedunia-pemkot-surabaya-catat-173-kasus-hingga-agustus/>
- Ilham Maulana, Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, jurnal kajian sosial dan hukum Islam, vol.2 no.2, Juni 2020
- Nancy, Y. (2019). Pengertian, Fungsi, & Perbedaan Internet, Intranet dan Ekstranet. Yogyakarta: Puataka Belajar.
- Puspita, A. S. L., & Herdiana, I. (2020). Penelitian Aksi Terhadap Guru PAUD dan TK: Meningkatkan Pengetahuan Pendidik Tentang Bullying di Sekolah melalui Kegiatan Psikoedukasi. *Jurnal Psikologi Udayana*, 7(2), 1-15. <https://doi.org/10.24843/JPU.2020.v07.i02.p01>
- Republik Indonesia. 1981. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP) tentang penyidik, Jakarta
- Republik Indonesia.2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Jakarta
- Saufa A.T.(2021,Agustus)Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/>
- Tubagus Heru Dharma Wijaya (2022) PENERAPAN SANKSI SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME), *AL- QISTH LAW REVIEW VOL 5 NO. 2* Banten.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wawancara dengan Bripda Dimas Eka Aldi Selaku Polisi Penyidik Pembantu dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Surabaya pada tanggal 01 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB